

RISIKO APPLE DALAM RENCANA INVESTASI DI INDONESIA

Vendy Sasmita

vendysas@gmail.com,

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis risiko Apple dalam rencana investasi di Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional dalam bidang teknologi, Apple mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi dan pasar yang memiliki potensi besar. Indonesia, sebagai negara berkembang, menarik investor asing karena memiliki upah tenaga kerja yang relatif rendah dan sumber daya alam yang melimpah. Syarat untuk memasuki pasar teknologi di Indonesia, investor asing harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30%. Apple memilih bentuk investasi berbasis pengembangan inovasi dengan nilai investasi yang sebanding dengan pemenuhan TKDN sebesar 40% daripada memilih membangun perusahaan atau pabrik berbentuk badan hukum. Alasan Apple tersebut karena mempertimbangkan risiko investasi yang ada di Indonesia dengan beredarnya berita-berita terkait situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk dapat mengurangi risiko investasi di Indonesia untuk dapat menarik lebih banyak investor asing di Indonesia.

Kata kunci: *Investasi, Asing, Apple, TKDN, Risiko*

Abstract

This paper aims to analyze Apple's investment risks in Indonesia. Apple, as a multinational technology company, considers Indonesia as a potential investment destination and market with significant potential. Indonesia, as a developing country, offers relatively low labor costs and abundant natural resources, making it attractive for foreign investment. However, to enter the Indonesian technology market, foreign investors must meet a minimum Local Content Requirement (TKDN) of 30%. Apple has opted for an innovation-based investment model with an investment value equivalent to meeting the 40% TKDN requirement, rather than establishing a local company or manufacturing plant. This decision was made in consideration of the investment risks in Indonesia, particularly negative news reports regarding the country's security and order situation. This paper highlights the need to address these risks to attract more foreign investment in Indonesia.

Keywords: *Investment, Foreign, Apple, TKDN, Risk*

Pendahuluan

Apple Incorporation, didirikan pada tahun 1976, adalah perusahaan multinasional dalam bidang teknologi yang berbasis di Cupertino, California. Perusahaan ini terkenal dengan produk inovatifnya seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Selain itu, Apple juga menawarkan berbagai layanan digital seperti Apple Music, iCloud, dan Apple TV+.

Pada tanggal 1 April 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan perusahaan ini dengan nama Apple Computer, Inc., yang kemudian secara resmi berdiri pada tahun 1977. Saat ini, Apple merupakan salah satu perusahaan dengan nilai valuasi tinggi di dunia. Desain produk premium, sistem operasi yang intuitif, dan komitmen terhadap inovasi telah membuat Apple sangat terkenal hingga sekarang. Produk dan layanan Apple telah secara signifikan mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menikmati hiburan. Perusahaan ini juga memimpin dalam desain dan inovasi teknologi. Seperti perusahaan multinasional lainnya, Apple berinvestasi di luar negara asal untuk memperluas pasar, mengurangi biaya, mengakses bakat global, diversifikasi risiko, dan meningkatkan citra merek.

Alasan utama Apple memperluas pasar adalah karena kejenuhan pasar domestik di Amerika Serikat, sehingga Apple perlu mencari pasar baru untuk pertumbuhan. Selain itu, Apple ingin menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan produknya. Di kawasan negara berkembang yang menawarkan potensi pertumbuhan pasar yang signifikan. Selain itu, tingginya biaya produksi di negara-negara maju mendorong Apple untuk mencari alternatif investasi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang murah.¹ Hal ini menjadi daya tarik bagi Apple untuk memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara berkembang, di mana biaya produksi dapat ditekan secara signifikan seperti China, Vietnam, dan India, guna mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Ekspansi pasar juga bertujuan mencari bakat, talenta, dan keahlian dari berbagai bidang seperti *engineering*, desain, dan pemasaran di negara lain. Investasi di luar negeri membantu Apple mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan mendiversifikasi risiko. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat, Apple masih memiliki sumber pendapatan lain. Terakhir, Apple meningkatkan citra mereknya dan membangun hubungan dengan konsumen di negara-negara target dengan berinvestasi, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang.

Apple Inc. dikabarkan berencana untuk berinvestasi di Indonesia, yang ditandai dengan kunjungan CEO Apple, Tim Cook, yang bertemu dengan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, untuk membahas rencana investasi tersebut. Investasi Apple di Indonesia akan membawa berbagai keuntungan signifikan bagi negara. Pertama, investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung dalam perusahaan Apple maupun secara tidak langsung melalui rantai pasokan dan ekosistem bisnis yang terkait. Kedua, Apple dikenal dengan standar tinggi dalam operasional dan teknologi, sehingga kehadirannya dapat meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan ke tenaga kerja lokal, yang akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, investasi Apple akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara, yang dapat mendorong lebih banyak perusahaan teknologi global untuk mempertimbangkan investasi serupa. Kehadiran Apple juga akan merangsang pertumbuhan industri lokal, termasuk pemasok komponen dan layanan pendukung lainnya, yang dapat berdampak positif pada ekonomi lokal. Selain itu, dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan inovasi yang didorong oleh kehadiran Apple, ekosistem startup dan perusahaan rintisan di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Terakhir, investasi ini juga bisa meningkatkan penerimaan

¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).hlm.2

negara dari pajak dan berbagai kontribusi ekonomi lainnya, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Saat ini, Apple telah berinvestasi sebesar 1,6 triliun rupiah sejak tahun 2018 dengan membangun *Apple Developer Academy* di Tangerang, Surabaya, dan Batam. Apple juga berencana untuk membangun akademi baru di Bali.

Sebagai perusahaan multinasional, Apple memilih Indonesia yang merupakan salah satu tujuan investasi karena pasar Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dalam sejarahnya, Apple dikenal sebagai penemu produk *personal computer* dan terus berinovasi dalam produk perangkat, termasuk telepon genggamnya yang populer di Indonesia, iPhone. Dalam rencana investasinya di Indonesia, Apple akan menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Ketika perusahaan multinasional berinvestasi di suatu negara, risiko dapat muncul baik bagi negara tujuan maupun bagi investor. Risiko investasi telah berubah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan perubahan ini meningkat karena tidak adanya perlindungan militer seperti yang ada pada masa kolonial sebelum perang.

Beberapa risiko yang timbul antara lain:² ketidaksukaan ideologis terhadap investasi asing, nasionalisme sebagai ancaman investasi asing, etnisitas sebagai faktor risiko investasi asing, perubahan pola industri sebagai ancaman investasi asing, kontrak yang dibuat rezim sebelumnya, kontrak berat, hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup, dan situasi keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, penting untuk membahas risiko dan tantangan yang dihadapi Apple Inc dalam rencana investasinya di Indonesia serta dampak investasinya terhadap negara tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi Apple dalam investasi asing di Indonesia dan dampaknya bagi Indonesia.

Risiko Investasi Asing di Indonesia

Investasi memiliki beberapa pengertian terkait dengan keuangan dan ekonomi, yang merujuk pada akumulasi suatu bentuk aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.³ Menanamkan modal di Indonesia, baik oleh investor lokal maupun asing, dikenal sebagai investasi atau penanaman modal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan nilai modal yang ditanamkan.

Investasi asing adalah strategi menanamkan modal, baik dalam bentuk aset fisik maupun non-fisik antar negara. Dengan tujuan untuk memanfaatkan aset tersebut pada negara tujuan, dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik aset.⁴ Aset fisik yang dimaksud dapat berupa peralatan, properti yang dibeli atau dibangun. Jenis investasi ini dikategorikan sebagai investasi langsung (*Foreign Direct Investment*). Berbeda dengan investasi langsung, investasi portofolio melibatkan pembelian saham perusahaan di negara lain. Dalam hal ini, investor tidak terlibat dalam pengelolaan dan kontrol perusahaan, dan hanya menikmati keuntungan dari kepemilikan saham. Pada dasarnya, investasi asing adalah memindahkan uang atau barang dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan.

² M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* (New York: Cambridge University Press, 2010).hlm.69.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).hlm.19.

⁴ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*.hlm.7

Untuk pengaturan terkait penanaman modal asing atau investasi asing di Indonesia telah dibuat berbagai macam aturan baik untuk mengatur secara langsung kegiatan investasi maupun aturan yang bersifat mendukung dan melengkapi.⁵ Pemerintah Indonesia merumuskan aturan terkait investasi atau penanaman modal asing dengan tujuan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satu alasan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, yang diharapkan dapat membuat lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, investasi asing sering kali membawa teknologi baru dan manajemen modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri lokal, serta mendorong transfer keterampilan dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Dengan adanya investasi asing, sektor-sektor industri domestik dapat lebih bersaing di pasar global, yang juga mencakup peningkatan kualitas produk dan layanan yang dapat bersaing di tingkat internasional. Investasi asing juga membantu diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga ketergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan dapat dikurangi. Investasi asing langsung (FDI) membawa masuk devisa, yang dapat meningkatkan cadangan devisa negara dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

Selain itu, pemerintah berusaha mengarahkan investasi asing ke daerah-daerah yang kurang berkembang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, yang mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Investasi asing juga meningkatkan basis pajak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui berbagai jenis pajak dan retribusi.

Regulasi terkait investasi atau penanaman modal asing diperlukan untuk memastikan bahwa investasi asing tidak merugikan kepentingan nasional dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah. Pemerintah perlu mengatur sektor-sektor mana saja yang terbuka untuk investasi asing dan menentukan persyaratan-persyaratan tertentu untuk melindungi industri lokal. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara membuka pasar bagi investasi asing dan melindungi kepentingan nasional, termasuk keamanan dan kedaulatan ekonomi. Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif namun tetap dalam koridor yang menguntungkan bagi negara dan rakyat.

Setelah era kolonial, risiko investasi asing di negara-negara bekas jajahan meningkat.⁶ Hal ini dikarenakan negara penjajah tidak lagi memberikan perlindungan absolut atas aset yang dibawa dari negara jajahan. Di sisi lain, negara yang tidak pernah dijajah mendapatkan perlindungan investasi melalui jalur diplomatik. Seiring perkembangan zaman, perlindungan atas investasi asing di negara-negara bekas jajahan semakin meningkat meskipun tidak ada perlindungan dari kekuatan militer. Beberapa faktor umum yang dapat diidentifikasi menjadi risiko utama bagi investasi asing. Faktor-faktor ini sering kali muncul akibat perubahan rezim atau kebijakan politik dan ekonomi di negara tujuan investasi. Perubahan

⁵ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2016).hlm.31.

⁶ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*.

tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman bagi kelancaran dan keamanan investasi asing.

Perubahan kebijakan ekonomi oleh suatu negara dapat menimbulkan potensi risiko bagi investor asing. Sebelum membatasi hak negara tersebut untuk melakukan perubahan, penting untuk memahami terlebih dahulu alasan di balik perubahan tersebut. Berikut adalah risiko investasi asing di Indonesia dengan memperhatikan uraian dari Sornarajah:

1. Ketidaksukaan Ideologis terhadap Investasi Asing⁷

Pada buku yang ditulis oleh Sornarajah lebih membahas tentang ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi barat tempat Sornarajah berada. Sedangkan di Indonesia, saat ini ideologi komunis tidak ada di Indonesia sehingga tidak ada penolakan terhadap investasi asing.

2. Nasionalisme sebagai Ancaman Investasi Asing⁸

Sentimen nasionalisme bisa menjadi ancaman bagi investasi asing, terutama ketika ekonomi negara penerima investasi sedang menurun. Investor asing yang terlihat mengendalikan ekonomi dan mendapatkan keuntungan besar menjadi sasaran empuk bagi nasionalisme yang bersifat xenofobia (anti-asing).

Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ini tidak menjadi sebuah ancaman namun hanya menjadi sebuah antisipasi untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait pembatasan investasi yang boleh dilakukan oleh investor asing.

3. Etnisitas sebagai Faktor Risiko Investasi Asing⁹

Selain faktor nasionalisme, struktur etnis di negara penerima investasi juga menjadi perhatian. Hipotesisnya adalah bahwa di negara berkembang, investor asing sering menjalin aliansi dengan kelompok minoritas yang kuat yang mengendalikan bisnis. Hal ini dapat memicu reaksi balasan dari komunitas mayoritas yang memiliki kekuatan politik karena jumlah mereka yang lebih besar, terutama di negara berkembang yang menganut prinsip demokrasi.

Contoh nyata di Indonesia adalah ketika etnis Tionghoa menguasai perekonomian Indonesia, maka kelompok mayoritas selain etnis Tionghoa akan memberikan reaksi permusuhan yang bersifat politik.

4. Perubahan Pola Industri sebagai Ancaman Investasi Asing¹⁰

Perubahan dalam suatu industri di tingkat global kemungkinan akan memengaruhi pola kepemilikan dalam industri tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada kepentingan investor asing di seluruh dunia.

Ketika investor asing memperoleh keuntungan besar secara tiba-tiba, negara mungkin akan campur tangan dan meminta perubahan kontrak. Ini

⁷ *Ibid.* hlm. 71.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 74.

terutama terjadi jika keuntungan tersebut diperoleh akibat peristiwa eksternal dan bukan karena keterampilan investor asing.

Sebagaimana terjadi pada Freeport di Indonesia, negara melakukan perubahan kontrak dan pengaturan presentase pembagian atas kepemilikan PT Freeport karena faktor eksternal.

5. Kontrak yang Dibuat Rezim Sebelumnya¹¹

Pemerintah baru dapat mengubah kontrak yang telah dibuat bersama investor asing oleh pemerintah sebelumnya. Ini terjadi jika ada dugaan korupsi dalam proses pembuatan kontrak, atau jika legitimasi pemerintah sebelumnya diragukan oleh pemerintah baru berdasarkan alasan objektif.

Kontrak Karya pertama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tahun 1967. Kontrak Karya ini memberikan hak eksklusif kepada Freeport untuk menambang tembaga dan emas di wilayah Papua selama 30 tahun. Pada tahun 1997, Kontrak Karya pertama diperpanjang hingga tahun 2023 dengan beberapa amandemen. Amandemen ini antara lain: peningkatan royalti dari 1,65% menjadi 3,5%, kewajiban divestasi 30% saham PT Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia, dan komitmen pembangunan smelter. Pada tahun 2021, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kontrak Karya Freeport diperpanjang kembali hingga tahun 2061. Perpanjangan ini mewajibkan Freeport untuk meningkatkan penguasaan Indonesia pada PT Freeport Indonesia menjadi 51%. Perpanjangan ini menuai kontroversi karena dianggap kurang menguntungkan bagi Indonesia.

6. Kontrak Berat¹²

Kontrak investasi asing yang menjadi terlalu membebani untuk dilaksanakan juga berisiko mendapat campur tangan dari pemerintah. Dalam situasi seperti ini, negara mungkin akan berupaya mengurangi kerugian yang mungkin timbul bagi negara atau badan usaha milik negara dengan campur tangan legislatif terhadap kontrak tersebut.

Kasus Freeport menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kontrak investasi asing dapat terjadi ketika kontrak tersebut dianggap terlalu membebani negara. Namun, campur tangan ini harus dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan agar tidak berakibat negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

7. Regulasi Ekonomi¹³

Meskipun menganut prinsip ekonomi terbuka, negara modern memiliki sejumlah besar mekanisme regulasi yang mengatur aktivitas ekonominya. Terutama dalam konteks negara berkembang, penerapan pendekatan tengah yang telah dijelaskan sebelumnya membuat pengawasan regulasi semacam itu menjadi lebih ketat.

Penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan di balik peraturan menyebabkan peningkatan dalam ruang lingkup campur tangan terhadap investasi asing. Regulasi ini biasanya diterapkan melalui sistem

¹¹ *Ibid.* hlm. 75

¹² *Ibid.* hlm. 76.

¹³ *Ibid.* hlm. 77.

perizinan, dengan sanksi berupa pencabutan izin. Tanpa izin, investor asing tidak diperbolehkan beroperasi secara legal.

Di Indonesia dibuat regulasi terkait perizinan yang mengakibatkan sengketa melawan Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. yang diselesaikan dengan mekanisme arbitrase.

8. Hak Asasi Manusia dan Masalah Lingkungan Hidup¹⁴

Kemunculan hukum HAM dan perlindungan lingkungan hidup juga menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang hukum yang sebelumnya hanya dirancang dengan tujuan tunggal untuk melindungi investasi asing.

Peningkatan pengakuan terhadap hak regulasi tersebut akan mengganggu tujuan perlindungan investasi dan menuntut pengakuan bahwa negara berhak untuk campur tangan dalam investasi yang membahayakan lingkungan hidup atau melanggar hak asasi manusia.

Dapat kita lihat pada sengketa lahan PT Freeport Indonesia, operasi Freeport kerap menuai kecaman terkait dampak lingkungan dan sosial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta perusakan lingkungan hidup dan juga masyarakat adat Papua menuntut ganti rugi atas tanah mereka yang digunakan oleh Freeport tanpa persetujuan yang memadai.

9. Situasi Keamanan dan Ketertiban¹⁵

Ketidakstabilan keamanan dan ketertiban di suatu negara merupakan ancaman bagi investasi asing. Saat situasi politik memicu permusuhan terhadap warga asing dan menyerang properti mereka, akan muncul masalah.¹⁶

Izin tambang ilegal merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas keamanan, investasi asing, dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Penanganannya membutuhkan upaya terpadu dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta.

Analisis Risiko Apple dalam Rencana Investasi di Indonesia

Apple, sebagai salah satu perusahaan multinasional, berencana untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin terjadi dalam rencana investasi tersebut. Menurut penjelasan Sornarajah tentang risiko investasi, ada beberapa faktor yang membuat Apple memilih untuk berinvestasi dengan membangun *Apple Developer Academy*.

Pembangunan *Apple Developer Academy* di Indonesia membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi Indonesia. Pertama, inisiatif ini dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pengembang lokal dalam bidang teknologi dan pengembangan aplikasi. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan menciptakan tenaga kerja yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 79.

¹⁶ Alison G. FitzGerald, Alexa Biscaro, and Olivier V. Nguyen, "Foreign Investment and Political Risk: Measuring and Mitigating Exposure at The Outset," *International Arbitration Report* 20 (2023): 4–5. hlm. 4.

kompeten dan siap bersaing di pasar global. Kedua, akademi ini berperan penting dalam transfer teknologi, memungkinkan para peserta untuk belajar langsung dari ahli dan teknologi terbaru dari Apple, yang kemudian dapat diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan lokal. Selain itu, adanya *Apple Developer Academy* meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi, menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehadiran akademi ini juga memperkuat ekosistem *startup* di Indonesia, mendorong munculnya lebih banyak perusahaan rintisan yang berpotensi berkembang menjadi pemain besar dalam industri teknologi. Terakhir, kolaborasi antara akademi dan institusi pendidikan lokal dapat meningkatkan kualitas pendidikan teknologi di Indonesia, menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan industri di masa depan.

Pembangunan *Apple Developer Academy* merupakan salah satu strategi Apple untuk menstabilkan penguasaan pasar penjualan perangkat di Indonesia, yang memiliki potensi besar dan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Namun, dalam menjual perangkat teknologi seperti alat komunikasi di Indonesia, Apple harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.¹⁷ Ketentuan awal mengenai penjualan alat komunikasi Apple diatur dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 di Pasal 4 serta Permenperin Nomor 29 Tahun 2017. Peraturan-peraturan ini menetapkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh Apple untuk dapat mempertahankan pasarnya di Indonesia.

Dalam pemenuhan TKDN, seharusnya Apple membuat komponen-komponen perangkatnya di Indonesia dengan kandungan minimal 30%. Untuk memenuhi kandungan TKDN sebuah perusahaan multinasional pada umumnya memiliki perusahaan atau pabrik pembuatan komponen di Indonesia yang berbentuk badan hukum.¹⁸ lain halnya dengan Apple yang tidak memiliki perusahaan atau pabrik, namun menggunakan skema pemenuhan TKDN dalam investasi berbasis pengembangan inovasi, yaitu berupa pendirian *Apple Developer Academy*. Nilai pembangunan sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) sejak Tahun 2018 telah memenuhi ketentuan pada Pasal 36 ayat (2) huruf e Permenperin 29 Tahun 2017 dengan pemenuhan TKDN sebesar 40%.¹⁹ Bentuk investasi berbasis pengembangan inovasi yang dilakukan Apple tersebut yang difasilitasi dengan aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak.²⁰

Dibalik bentuk investasi Apple di Indonesia yang berupa investasi berbasis pengembangan inovasi dan tidak melakukan investasi dalam pembangunan perusahaan atau pabrik di Indonesia, dapat di analisis dengan risiko-risiko dalam investasi asing dan faktor-faktor yang mempengaruhi investor untuk melakukan investasi di sebuah negara.²¹ Pada mulanya Apple berencana membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia untuk pembuatan komponen perangkat

¹⁷ M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019).hlm.31.

¹⁸ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*.hlm.3.

¹⁹ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet. UU No 29 Tahun 2017. Pasal 36 ayat (2) huruf e.

²⁰ Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional* (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019).hlm.27.

²¹ Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*.hlm.17.

teknologi sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Penanaman Modal,²² namun hal tersebut diurungkan oleh Apple karena pada saat itu beredar berita mengenai maraknya tambang ilegal di Indonesia, sehingga Apple mempertimbangkan risiko situasi keamanan dan ketertiban belum cukup memadai di Indonesia.²³

Berdasarkan risiko investasi asing yang dijelaskan oleh Sornarajah, analisis terhadap rencana investasi yang dilakukan oleh Apple sangat mempertimbangkan terkait masalah regulasi dan kestabilan keamanan. Dengan tujuan utama menjaga stabilitas nasional dan mendorong iklim ekonomi yang kondusif, untuk itu Pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Diharapkan UU ini dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan investor tanpa merugikan salah satu pihak.²⁴

Perlindungan investasi asing di sektor teknologi di Indonesia merupakan elemen krusial dalam menarik dan mempertahankan investasi langsung asing (FDI). Pemerintah Indonesia telah menerapkan dan membuat sejumlah kebijakan serta regulasi untuk memastikan bahwa investasi di sektor teknologi mendapat perlindungan dan bisa berkembang optimal. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi untuk melindungi investasi asing di bidang teknologi, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang menyediakan dasar hukum bagi perlindungan investasi asing, termasuk hak-hak investor dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2021 mengatur sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing,²⁵ termasuk teknologi, dengan beberapa bidang teknologi sepenuhnya terbuka untuk investasi asing.

Investasi asing di sektor teknologi di Indonesia juga dilindungi oleh jaminan hukum yang meliputi hak kepemilikan dan keamanan aset dari tindakan nasionalisasi tanpa kompensasi yang layak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui perjanjian bilateral investasi (BITs) yang memungkinkan arbitrase internasional. Untuk menarik investasi asing di sektor teknologi, pemerintah menawarkan berbagai insentif seperti pengurangan atau pembebasan pajak dan penyederhanaan proses perizinan menggunakan *Online Single Submission* (OSS) yang mempercepat proses investasi. Selain itu, pengembangan Zona Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri menyediakan fasilitas khusus seperti infrastruktur yang memadai dan insentif pajak untuk investor asing.

Perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi fokus penting dalam sektor teknologi. Indonesia telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak kekayaan intelektual, dengan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi inovasi dan teknologi dari investor asing. Dengan berbagai regulasi, insentif, dan fasilitas yang disediakan, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan menarik bagi investasi asing di sektor teknologi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing nasional. Dengan demikian diharapkan Apple dapat berinvestasi di Indonesia dengan jumlah

²² Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. UU No 25 Tahun 2007. Pasal 5.

²³ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*. hlm.79.

²⁴ Mochammad Rozikin, "Menelusuri Jejak Kepentingan Asing Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Di Indonesia," *MAKSIGAMA* 13, no. 2 (February 14, 2020): 105–14. hlm.109.

²⁵ Peraturan Presiden Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Pasal 2.

besar. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ada pertimbangan yang menjadi perhatian bagi Apple.

Jika ditinjau dari faktor sumber daya manusia,²⁶ Apple akan menjadikan Indonesia salah satu negara dengan upah tenaga kerja yang cukup rendah. Di samping itu, Indonesia memiliki bahan baku dari sumber daya alam yang sangat melimpah, namun Indonesia tidak memiliki pabrik yang cukup memadai untuk mengolah sumber daya tersebut menjadi komponen perangkat teknologi milik Apple. Dua hal tersebut adalah daya tarik Indonesia untuk para investor asing.

Simpulan

Apple berinvestasi di Indonesia dalam bentuk investasi berbasis pengembangan inovasi yang bertujuan untuk menjaga penguasaan pasar penjualan perangkat teknologi komunikasinya. Investasi tersebut adalah syarat pemenuhan TKDN yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang telah dipenuhi oleh Apple sebesar 40% dengan nilai investasi sebesar 1,6 triliun rupiah dengan membangun *Apple Developer Academy* di empat kota di Indonesia.

Alasan Apple memilih investasi berbasis pengembangan inovasi daripada pembangunan perusahaan atau pabrik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dan pertimbangan risiko yang ada di Indonesia. Risiko yang dipertimbangkan dan menjadi perhatian oleh Apple adalah terkait stabilitas keamanan dan ketertiban karena maraknya tambang ilegal di Indonesia walaupun sumber daya manusia dan sumber daya alam sangat menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Daftar Rujukan

Buku

- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Khoidin, M. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.
- Kusnowibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- Haryani, Eny Budi Sri. *Hukum Investasi Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Suparji. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, 2016.

Jurnal

²⁶ Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*. hlm.22.

FitzGerald, Alison G., Alexa Biscaro, and Olivier V. Nguyen. "Foreign Investment and Political Risk: Measuring and Mitigating Exposure at The Outset." *International Arbitration Report* 20 (2023). Hlm.4-5.

Indrayani, Irma dan Anggi Ramadhanty. "Strategi Apple Inc. dalam Penguasaan Pasar Produk Teknologi di Indonesia Tahun 2015-2019." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* Vol. 41. No. 67 (2020). Hlm. 7917-7934.

RAS, Hernawati dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.4. No.1 (2020). Hlm. 392-408.

Rozikin, Mochammad. "Menelusuri Jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia." *MAKSIGAMA* Vol.13. No.2 (2019). Hlm. 105-114.

Suprpto, Yandi. *Et al.* "Risiko Baik dan Buruk Bagi Asing Berbisnis di Indonesia." *Jurnal Mirai Management* Vol.8. Issue 1 (2023). Hlm. 215-219.

Wistiasari, Devina dan Yolanda Alya Safitri. "Analisis Perspektif Bisnis Internasional pada Apple Inc." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.7. No.2 (2023). Hlm 18620-18625.

Pidato

Zaidun, Muhammad. "Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan" Pidato disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Juli 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN.2007 / No.67, TLN No.4724.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres Nomor 10 Tahun 2021. LN.2021 / No.61.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution. Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2015. BN.2015 / No.1031.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet. Permenperin Nomor 29 / M-IND / PER / 7 / 2017. BN.2017 / No.955.

Lain-Lain dari Internet

Industri, "Analisis Investasi Apple di Asia Tenggara: Apa yang Dapat Dipelajari dari Perbedaan Signifikan Antara Vietnam dan Indonesia?", Fakultas Teknik Universitas Medan Area, 23 April 2024, tersedia pada <https://industri.uma.ac.id/2024/04/23/analisis-investasi-apple-di-asia-tenggara-apa-yang-dapat-dipelajari-dari-perbedaan-signifikan-antara-vietnam-dan-indonesia/> , diakses pada tanggal 13 Mei 2024.